

**PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA AMAR SAKTI KOTA SUNGAI
PENUH PROVINSI JAMBI**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh :

Rizki Pratama Putra

1810012111150

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 15/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Rizki Pratama Putra
Nomor : 1810012111150
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Proses Penyusunan Program Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke Website

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

THE PROCESS OF DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS IN AMAR SAKTI VILLAGE, FULL SUNGAI CITY, JAMBI PROVINCE

Rizki Pratama Putra¹ · Nurbeti, S.H.,M.H.¹
Study Program at Bung University, Faculty of Law, Padang
Email:rizkipratamaputra2504@gmail.com

ABSTRACT

In Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the implementation of village government financing is separate from district government funding. Each village gets funds of approximately 1,000,000,000, -, in fact in Amar Sakti Village the Village Fund gets 709,103,000, -. Problem formulation: 1) What is the process of preparing development programs in the context of utilizing village funds in Amar Sakti Village, Sungai Penuh City, Jambi Province? 2) What are the obstacles in the process of preparing development programs in the context of utilizing Village funds in Amar Sakti Village, Sungai Penuh City, Jambi Province? 3) What are the efforts to overcome obstacles in the process of preparing development programs in the context of utilizing village funds in Amar Sakti Village, Sungai Full City, Jambi Province? This type of juridical sociological research. Sources of data using primary and secondary data sources. Data collection techniques are documentation studies, interviews, and qualitative descriptive data analysis. The results of the study: 1) the process of formulating a development program in the context of utilizing village funds in Amar Sakti Village, Sungai Penuh City, Jambi Province, there are several stages in its formation. 2) the obstacles faced are the Covid-19 condition, the region, and the community. 3) Efforts by the Amar Sakti Village Government by seeking APBDesa in accordance with the wishes of the Amar Sakti community.

Keywords: Village Government, Village Fund, Amar Sakti Village

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah, kota dan desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam Peraturan walikota sungai penuh nomor 10 tahun 2021 Tentang Penetapan dana desa untuk masing-masing desa lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2021 Besaran jumlah Dana Desa diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota sungai Penuh sebesar Rp. 56.511.220.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)PeraturanWalikota Sungai Penuh Provinsi Jambi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021.¹

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. dalam kenyataannya di UU No 6 Tahun 2014 itu sebuah desa mendapatkan dana lebih kurang sekitar Rp.1.000.000.000, tetapi ternyata faktanya karena program tidak bisa disusun, banyak desa yang rata rata mendapatkan dana yang berbeda – beda seperti Rp.500.000.000 , Rp.700.000.000 selama 1 tahun dan jarang yang mendapatkan Rp.1.000.000.000 Pertahun salah satunya yaitu Desa Amar Sakti, dikarenakan Desa Amar Sakti luas wilayahnya terbilang kecil, memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Padang

¹ PeraturanWalikota Sungai Penuh Provinsi Jambi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021

Amar dan Dusun Sumur Kunyit. Sedangkan desa yang lain mencapai 5 sampai 6 Dusun.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA AMAR SAKTI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala - kendala proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?
3. Upaya apa saja untuk mengatasi kendala - kendala dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di desa amar sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh
2. Untuk menganalisa kendala - kendala proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh
3. Untuk menganalisa upaya apa saja untuk mengatasi kendala - kendala dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa di sebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.⁵²
2. Sumber Data
 - a. Data Primer
Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari pengalaman langsung si peneliti.
 - b. Data sekunder
 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
3. Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
5. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.
6. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
7. Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
9. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.
10. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari kantor kepala Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, pustaka daerah maupun pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian.

Wawancara

Wawancara Di kantor Pemerintahan Desa bersama bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, selaku Sekretaris Desa.

4. Analisa Data

Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Dalam penyelenggaraannya, Musrenbang Desa memiliki beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun ketentuannya antara lain:

- a. Kepala Desa adalah yang menyelenggarakan musyawarah
- b. Musyawarah diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur perwakilan masyarakat desa;
- c. Kepala Desa wajib memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan

² Jonaedi Efendi, 2018, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris', Prenada Media, Depok, hlm.151

- d. Masyarakat desa atau kelompok selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang berhak menghadiri musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwasanya untuk dana desa di Desa Amar Sakti sudah ditetapkan, akan tetapi pemerintah tidak dapat mencairkan dana tersebut secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan oleh Pemerintah Desa Amar Sakti ketika ingin dananya dicairkan secara keseluruhan perlu dulu membuat RAB (Rancangan Anggaran Belanja) desa, yang mana nanti ketika adanya rancangan anggaran belanja desa semua dana yang dibutuhkan dapat dicairkan.

B. Kendala - Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Adapun Kendala-kendala yang terjadi menyebabkan tidak maksimalnya Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat hambatan yang terjadi sebagai berikut:

Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

Komunikasi internal

Komunikasi pada pembentukan program desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti 2 tahun terakhir ini tidak efektif perihal dikarenakan Covid-19, dalam kondisi ini membuat susah atau terbatasnya Pemerintahan Desa Amar Sakti untuk melakukan kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti. Yang mana kegiatan tersebut tersusun di dalam acara Musrenbang Desa, dan nantinya hasil Musrenbang Desa tersebut akan menjadi APBDesa.

Luasnya wilayah

Luasnya wilayah merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, karna jauhnya tempat terselenggaranya kegiatan tersebut. Dimana itu permasalahannya seperti tidak di tengah-tengah tempat lokasi dan buruknya akses jalan yang memakan waktu lama dan biaya yang harus di keaurkan oleh masyarakat Desa Amar Sakti tersebut.

Eksternal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

Kurangnya kerja sama

Kerja sama merupakan salah satu cara untuk membangun Desa Amar Sakti. Dengan kerja sama seluruh elemen yang terkait, maka membuat Dana Des

a ini tepat sasaran dan berguna untuk masyarakat Amar Sakti ini.

Kurangnya kesadaran oleh masyarakat

Masyarakat menganggap kegiatan ini tidak penting, maka hal ini adalah salah satu yang membuat kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti tidak berjalan lancar dan akan memakan waktu lama.

C. Upaya- upaya dalam mengatasi Kendala - kendala dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

1. Faktor Internal

- a. Komunikasi internal
- b. Luasnya wilayah

2. Faktor Eksternal

- a. Meningkatkan kerjasama
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat

1. Kendala - Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala, yakni:

a. Faktor internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

- a. Komunikasi pada pembentukan program desa.
- b. Luasnya wilayah Desa Amar Sakti Faktor eksternal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

- 1) Kurangnya Kerja sama merupakan salah satu faktor kendala-kendala dalam proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, dan nantinya berdampak ke APBDesa Amar Sakti.
- 2) Kurangnya kesadaran oleh masyarakat sehingga menganggap kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti tidak penting, membuat hambatan terhadap prosesnya. aya dalam mengatasi Kendala - kendala
- 3) Upaya-upaya dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti

Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa upaya dalam mengatasi kendala.

I. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada berapa tahapan-tahapan dalam mekakukanya, dimana nanti penyusunan tersebut diselenggarakan oleh BPD yang dinamakan Musrenbang Desa, kemudian Musrenbang Desa melibatkan Lembaga Pemerintahan Desa, Masyarakat Desa, dan Pemangku kepentingan di Desa Amar Sakti tersebut.
2. Kendala - Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala, yakni:

a. Faktor internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

- 1) Komunikasi
- 2) Luasnya wilayah Desa Amar Sakti

b. Faktor eksternal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

1. Kurangnya Kerja sama
2. Kurangnya kesadaran oleh masyarakat

3. Upaya-upaya dalam mengatasi Kendala - kendala dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa upaya dalam mengatasi kendala, yakni:

a. Faktor internal

- 1) Komunikasi
- 2) luasnya wilayah pihak Pemerintahan Desa Amar Sakti

b. Faktor eksternal

- 1) Kerjasama dengan instansi yang terlibat
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat

B. Saran

Dengan segala keterbatasan pada kondisi Covid-19 saat ini, Pemerintah Desa Amar Sakti harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan

kenerja yang seharusnya dapat dilaksanakan seperti kondisi normal. Pemerintah Desa Amar Sakti harus realisasikan APBDesa Amar Sakti Sesuai dengan Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti yang telah disepakati pada saat Musrenbang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Prenada Media, Depok.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021

SUMBER LAIN

Baihaq, 2017, ‘Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa’, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Akuntansi, Vol 7

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Ibu Nurbeti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, Sag., M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara
3. Bapak/ibuk dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
4. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Orangtua Desfekar (Papa), Novita Ardy (Mama).
6. Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh, Kantor Walikota Sungai Penuh, Kantor Badan Penelitian dan Kantor Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh.